



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Gedung Abdi Negara LLI Jl. P.J. Kesuma Negara Kotabaru Telp. (0518) 21269 Fax. (0518) 22305
Website : dpmptsp.kotabarakab.go.id E-mail : dpmptsp@kotabarakab.go.id
KOTABARU - KALIMANTAN SELATAN 72111

KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU

Nomor : 503/0075/IOSP-DPMPTSP/2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

BUPATI KOTABARU

- Dasar Hukum :
1. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 3. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dibidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Diberikan Izin Operasional Pendidikan ini kepada :

Nama Pemohon : SYAHIRIL AZWAR, S.Pd.SD
Jabatan : KEPALA SEKOLAH
Alamat : BERANGAS RT. 003 RW. 001 DESA BERANGAS KECAMATAN PULAU LAUT TIMUR KAB. KOTABARU
Nama Lembaga / Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN BERSAMA SEJAHTERA SAKTI
Nama Satuan Pendidikan : SDS GUNUNG ARU
Jenis Pendidikan : SEKOLAH DASAR
Alamat Satuan Pendidikan : JL. BEKAMBIT PONDOK II PT. BSS GUNUNG ARU ESTATE DESA BEKAMBIT KECAMATAN PULAU LAUT TIMUR KAB. KOTABARU
Masa Berlaku : 17 Februari 2023 S/D 17 Februari 2026

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Bersedia mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari instansi teknis terkait, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku
2. Penutupan satuan pendidikan dilakukan apabila
 - a. Satuan pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan dan / atau
 - b. Satuan pendidikan sudah tidak menyelenggarakan pembelajaran
3. Penyelenggara satuan pendidikan yang melakukan perubahan nama, atau bentuk satuan pendidikan wajib menyelesaikan program yang sedang berjalan atau mengintegrasikan ke satuan pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan atau surat izin ini, akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya



Dikeluarkan di : Kotabaru
Pada Tanggal : 17 Februari 2023

An. Bupati Kotabaru
Kepala Dinas

SAID FAHRIZANI, S.Sos., M.I.P.
NIP. 19730511 200312 1 006
Pembina Tk I (IV/b)